



KETETAPAN

Nomor 37/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 6 Maret 2013 dari **Sri Royani, S.S.**, beralamat di Jalan Pasir Mas Nomor 4, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-XI/2013 pada tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 37/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 193/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 37/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Maret 2013, yang kemudian diubah dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 316.1/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 37/PUU-XI/2013, bertanggal 24 April 2013;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 194/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 20 Maret 2013;
 - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan yang sekiranya akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2013, pukul 13.30 WIB,

ditunda karena Pemohon saat itu berhalangan hadir dan kemudian dilaksanakan pada Senin, 29 April 2013, pukul 14.10 WIB, yang dihadiri oleh Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Mei 2013 telah menerima surat elektronik dari Pemohon, bertanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 37/PUU-XI/2013;
- e. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2013**, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 37/PUU-XI/2013 beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan penarikan kembali tersebut dikabulkan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU-XI/2013 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga**

belas, selesai diucapkan **pukul 17.22 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito